

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis diatas dan mengacu dari berbagai macam literature, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun belum terdapat undang-undang yang mengatur lebih detail dan spesifik perihal perlindungan data pribadi, ttapi masyarakat indonesia tidak perlu khawatir sebab perlindungan data diatur dalam undang-undang dasar Negara kesatuan republic indonesia tahun 1945, undang-undang adminduk, undang-undang ITE, dan unang-undang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
2. Tanggung gugat yang terjadi atas dasar perbatan melanggar hukum dengan sanksi administratif sebab operator seluler sebagai pelaku usaha telah lalai dan tidak berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadi yang digunakan dalam registrasi kartu prabayar mengguakan NIK.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai masukan atas permasalahan di dalam penelitian skripsi ini dapat dilakukan beberapa hal, salah satunya sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlindungan hukum data pribadi pengguna kartu prabayar tidak hanya menjadi regulasi yang bisa dipakai oleh mayrakat indonesia tetapi juga bisa dipakai dan menjadi panutan unutm masyarakat internasional.
2. Sebaiknya selain sanksi adminidtrartif, juga harus ada sanksi pidana dan perdata supaya tidak terjadi penyalahgunaan data, dan menimbulkan efek jera kepada pelaku.